


Nomor : 004/PUU-III/2005




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PANEL HAKIM
PEMERIKSAAN PERBAIKAN
PERKARA NOMOR 004/PUU-III/2005
PENGUJIAN UU NO. 4 TAHUN 2004
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
BAB VI PASAL 36 AYAT (1), (2), (3), (4) & PASAL 11 AYAT (4)
TERHADAP UUD 1945**

JUMAT, 04 MARET 2005

**JAKARTA
2005**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PANEL HAKIM PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERKARA NOMOR 004/PUU-III/2005 PENGUJIAN UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN BAB VI PASAL 36 AYAT (1), (2), (3), (4) & PASAL 11 AYAT (4) TERHADAP UUD 1945

KETERANGAN

1. **H a r i** : **Jumat**
2. **Tanggal** : **04 Maret 2005**
3. **Waktu** : **10.05 - 10.35 WIB**
4. **Tempat** : **Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat**
5. **Acara** : **Pemeriksaan Perbaikan**
6. **Susunan Persidangan** :
 1. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (Ketua)
 2. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (Anggota)
 3. **I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.** (Anggota)
7. **Panitera Pengganti** : **Widi Astuti, S.H.**
8. **Pemohon** : **Melur Lubis, S.H.
Ali J. Siregar**

JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB.

1. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara Nomor 004/PUU-II/2005 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 1 X

Saudara Pemohon, apakah Saudara telah menyampaikan atau membuat suatu perbaikan sebagai hasil dari persidangan yang lalu?

2. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S. H.

Sudah Bapak Ketua. Sudah diserahkan kepada bagian administrasi.

3. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S. H.

Coba, secara singkat dikemukakan perubahan-perubahan hasil dari persidangan yang lalu, secara singkat saja.

Sebagaimana biasanya, siapa-siapa yang hadir kami ingin mengetahui siapa saja yang hadir dari pihak Pemohon.

Silakan memperkenalkan diri.

4. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S. H.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Majelis Hakim Konstitusi.

Terima kasih kepada Saudara-Saudara semua dan saya ucapkan *Assalamu'alaikum wr.wb.*

Nama saya adalah Melur Lubis, S.H. Pekerjaan advokat alamat Jln. Situdamai Kompleks Pemda No.37, Medan.

Perbaikan yang telah kami usahakan yaitu...

5. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S. H.

Sebentar, mengenalkan diri saja dulu, siapa-siapa yang datang siapa di samping ibu.

6. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Assalamua'laikum wr.wb.

Nama saya Ali J. Siregar, di dalam hal ini bertindak sebagai pedamping dari isteri saya, yaitu Melur Lubis, S.H. yang bekerja sebagai advokat.

Terima kasih.

7. PENDAMPING ROSDIANA DAULAY, S. H.

Assalamu 'laikum wr.wb.

Nama saya Rosdiana Daulay, S.H. Sebagai pendamping Pemohon dan saya adalah adik dari Pemohon

Terima kasih, *Assalamu 'alaikum wr.wb.*

8. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S. H.

Jadi, bukan prinsipal? Bukan Pemohon prinsipal dan kedua-duanya pendamping, silakan perbaikannya dikemukakan apa yang Ibu perbaiki.

9. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S. H.

Pemohon setelah mendengar dan memperhatikan tentang pelaksanaan kewajiban Hakim Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan ini menyampaikan permohonan yang telah dilengkapi dan diperjelas sebagai berikut:

Tentang *legal standing*,

Bahwa, Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia asli, perseorangan yang melakukan pekerjaan advokat dan demikian mempunyai hak kewenangan konstitusional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21D ayat (1) yang bunyinya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Tentang dalil alasan permohonan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menimbulkan kerugian terhadap hak kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), berdasarkan materi yang tertera dalam Bab VI Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 36, yaitu "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa". Ayat (2). "Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan". Ayat (3) "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita di pimpin oleh Ketua Pengadilan".

Penjelasan, yang dimaksud dengan dipimpin dalam ketentuan ini mencakup pengawasannya dan tanggungjawab serta sejak diterima permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.

Bahwa berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan ini, dibuat daftar pelaksana pimpinan dan pengawas sebagai berikut:

Dalam perkara pidana,

1. Pelaksana adalah jaksa agung ayat (1),
2. Pimpinannya adalah jaksa agung,
3. Pengawas adalah ketua pengadilan yang bersangkutan, yaitu ayat (2).

Dalam perkara perdata,

1. Pelaksana adalah panitera dan juru sita, pimpinan adalah Ketua Pengadilan Negeri.
2. Pengawas adalah Ketua Pengadilan (penjelasan) dan dipimpin ini menurut kami adalah sesuai dengan penjelasan merupakan pengawasan dan tanggungjawab daripada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan Putusan Perkara Perdata, ketua pengadilan negeri, mempunyai jabatan rangkap, yaitu pimpinan dan pengawas yang menimbulkan kekuasaan yang absolut.

Bahwa kekuasaan absolut ini, menyebabkan timbulnya perbuatan yang sewenang-wenang dengan berbuat melebihi kekuasaannya, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No.4.080/K/PDT/1998 jo. No.385 A/PDT/1997 PT. Medan jo. Pasal 16 PDTG 1997 Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, buktinya No. 123.

Bahwa kekuasaan ketua pengadilan absolut ini telah dipergunakan secara sewenang-wenang terhadap diri pribadi Pemohon, berdasarkan bukti No.15, 17,16,18, 23, dan 26 sehingga hak kewenangan Pemohon telah dirugikan.

Berdasarkan bukti No.15,16, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 37, 41, 44 dan 45. bahwa adalah sangat jelas bahwa kekuasaan absolut bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukti No.1, 2, dan 3 dan telah membayar eksekusi bukti No.11 dan No.19, maka tidak dibenarkan adanya penilaian oleh pengadilan. Jadi, wajib dilaksanakan secara bertanggungjawab sampai selesai.

Bahwa penilaian yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan bukti No. 23 dan No. 26 dan ketua pengadilan tinggi bukti No. 31 dan No. 43 telah menggambarkan tentang tidak adanya kepastian hukum yang adil.

Bahwa Mahkamah Agung yang telah meneliti, dan mempelajari secara seksama berdasarkan bukti No. 38, 39 hanya berwenang sebatas bukti itu, sehingga Pemohon menginginkan pengujian materi Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi, *“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang.”*

Bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 36 ayat (3) yang menjelaskan tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan bahwa ketua pengadilan telah memiliki kekuasaan absolut, dalam pelaksanaan putusan perkara perdata yang mencakup, pengawasan, dan tanggung jawab sejak diterima permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengawasinya sesuai dengan asas hukum, yaitu hal-hal khusus yang menyampingkan hal-hal umum.

Bahwa dalil ini, diperkuat dengan ayat (2) putusan perkara pidana dilakukan oleh Jaksa dan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengawasinya.

Tentang pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No.4.080/K/PDT/1998 jo.No.385/PDT/1997/PT.Medan jo. No.16/PDTG/1997 Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 berbunyi, "*Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.*"

Bahwa berdasarkan wujud putusan ini, maka perlu diuji apakah pelaksanaan putusan dimaksud di atas telah memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan bukti-bukti yang antara lain sebagai berikut:

Bukti Nomor 15 yaitu Surat Permohonan Eksekusi Ketiga Dari Pemohon yang berdasarkan pada bukti No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14.

Bahwa Pemohon dengan ini, menyampaikan kiranya seluruh Hakim Konstitusi berkenan untuk memberikan jawaban atas permohonan yang dimaksud, jika seandainya menduduki posisi Ketua Pengadilan Pegawai Negeri Padang Sidempuan.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berkenan untuk menjawabnya secara benar dan mencari-cari alasan untuk melindungi kepentingan Termohon eksekusi asal tergugat 3, 4, 5, 6, dan oleh karenanya Pemohon menyampaikan bukti nomor 16 yang selanjutnya Ketua Pengadilan Pegawai Tinggi di Medan menerbitkan bukti nomor 27, nomor 28 bahwa dengan demikian pelaksanaan Putusan Perdata Nomor 4080 K/PDT/1998 jo. Nomor 385/PDT/1997/PT Medan jo. Nomor 16/ PDTG/1997 Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa sampai dengan saat Sidang Mahkamah Konstitusi ini digelar putusan perkara perdata dimaksud belum selesai dilaksanakan dan penyebabnya yang pasti adalah Ketua Pengadilan memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak dapat digugat.

Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 4080K/PDT/1998 jo. Nomor 385/PDT/1997/PT Medan jo. Nomor 16/PDTG/1997 Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak memperhatikan nilai kemanusiaan, sila kedua dari Pancasila dan keadilan, sila ketiga, sila kelima dari Pancasila.

Berdasarkan uraian-uraian yang di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan menetapkan putusan, menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan. Untuk itu, permohonan dikabulkan. Menyatakan materi Bab VI Pelaksana Putusan Pengadilan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dasar negara Pancasila dan Pasal 28D ayat (1) dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Memerintahkan supaya putusan terhadap permohonan ini dimuat dalam berita negara, dalam jangka waktu yang paling lama 30 hari kerja, sejak Putusan diucapkan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Melur Lubir, S.H.

10. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Terima kasih.

Sebenarnya pada waktu persidangan yang lalu kita sudah menganjurkan agar Saudara Pemohon membawa juga prinsipal, yang artinya yang benar-benar dirugikan oleh Putusan itu. Karena Ibu kan hanya sebagai Kuasa waktu itu ya, bukan sebagai pihak yang bersangkutan. Dulu kan waktuyang lama dianjurkan supaya membawa prinsipal sekalian atau surat kuasa, ada?

11. PENDAMPING KUASA PEMOHONALI J. SIREGAR

Memang pada sidang yang dahulu, tanggal 17 Februari sudah dibawa prinsipalnya. Jadi, oleh karena stress berada di Jakarta, dia pulang, tapi dia titipkan surat kuasanya. Jadi, ini nanti dapat kami berikan kepada Panitera.

12. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Belum ada? Disusulkan saja nanti, ya.

Baik barangkali Pak Maruarar akan menyampaikan pertanyaan?

13. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi, begini Ibu Melur, dalam seluruh permohonannya, Ibu mendalilkan putusan pengadilan yang berkekuatan belum dilaksanakan? Ibu tampaknya mewakili kepentingan kliennya, karena dalam Putusan saya lihat Ibu yang punya perkara, bukan? Artinya ada dulu surat kuasa, baru Ibu tampil, bukan? Karena bukan kepentingan pribadi.

Kedua, dari keterangan pengadilan, ini saya simak yang berperkara ini sudah meninggal. Jadi, ini prosesnya panjang dulu, dibawakan untuk dapat surat kuasa, karena otomatis surat kuasa itu tidak ada lagi sama Ibu, dari mana mau muncul surat kuasa?

14. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Ini sudah jatuh kepada ahli warisnya, Bapak Hakim.

15. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi mesti ada dulu keterangan meninggal, kemudian ahli waris dan lain sebagainya. Bukankah Ibu advokat, jadi mana bisa langsung ahli waris yang memberi kuasa kepada Ibu? Harus ada dulu keterangan itu, siapa itu ahli waris? Dari mana dia? Sebagai apa? Ada dulu keterangan ahli waris, bukan? Minimal itu dari kepala desa. Paling tidak, kalau memang ada, sudah mau dibagi, tentu ada dari keterangan juga, kalau ada sengketa di situ. Karena perkara ini saya lihat banyak pihaknya.

16. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Sebenarnya sudah kami siapkan surat-surat dari ahli waris itu, mengenai siapa ahli waris, begitu. Dari surat lurahnya semuanya, surat kematian juga ada.

17. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Itu harus tampil, jadi Ibu jangan mencoba seolah-olah ini kepentingan Ibu, tidak bisa. Karena Ibu merumuskannya keputusan yang sudah berkekuatan itu adalah antara H. Mawar Badariah dengan Perdaungan, bukan? Begitu, di mana posisi Ibu? Kuasa?

18. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Kuasa.

19. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Setiap saat harusapalagi di sini, di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dari keterangan pengadilan, ini sudah meninggal. Berarti harus ada lagi keterangan-keterangan lain, berapa ahli waris, harus juga diterangkan dahulu.

20. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Harus dilengkapi ya, Pak?

21. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, itulah, tapi tidak mungkin Ibu muncul di sini membawa ini, saya menjadi heran, bagaimana bisa Ibu, siapa yang menyuruh Ibu ini, ini inisiatif Ibu? Tetapi bukankah Ibu Kuasa?

22. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Jadi begini Bapak Hakim, kita harus bedakan perkara konstitusi ini dengan eksekusi perkara, harus kita bedakan. Kalau dalam Undang-Undang Dasar Pasal 24D itu ayat (1), saya bertanya sama Bapak selaku Hakim Konstitusi, jika seandainya Bapak seorang pengacara, tidak ada kepastian hukum, apakah bisa Bapak bekerja?

23. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Itu soal lain lagi itu.

24. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Dengan baik, jadi dalam hal ini di dalam perkara konstitusi ini sudah dirumuskan bahwa Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum dalam pekerjaannya.

25. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya mengerti, tapi periksa Pasal 51, dikatakan di situ yang kepentingan dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan, bukan?

26. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Ya.

27. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya tanya sekarang, kalau itu yang Bapak mintakan, jangan dilampirkan putusan pengadilan ini semua, karena di dalam dalil, Bapak kutip, Bapak tampil membawa itu, ada kuasa tidak membawa kepentingannya H. Badariah?

28. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Ada.

29. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Di mana?

30. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Ada di sini bisa kita bawa Bapak Hakim.

31. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Inilah, kita tidak bicara, bukti. Kalau berperkara Bapak tampil di pengadilan, yang pertama kuasa dulu, ya bukan? Ibu sudah kuasa, kalau Bapak pendamping, tapi mungkin Bapak juga yang mengerjakan, bukan?

32. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Sebagian.

33. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kurang tahu, ini yang Bu Melur, bagaimana menjelaskan ini kalau sebagai advokat sebenarnya tidak perlu kita jelaskan ini, ya bukan? Saya 35 tahun jadi hakim pengadilan, sebelum ke sini, tidak ada advokat, sebenarnya yang kita minta lagi penjelasannya itu, kecuali kalau Ibu tidak mengatasnamakan Badariah itu, tetapi mempersoalkan undang-undang *tok*, sebagai advokat mungkin lain cerita, bukan?

Ini kepada Bapak Ketua saja, sudah selesai pertanyaan saya.

34. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Sekarang Bapak Hakim, yang kami inginkan, karena kami ini sudah *mentok*, kemana-mana sudah tidak bisa, ke Mahkamah Agung sudah dicoba. Jadi undang-undang inilah yang kami inikan. Makanya, jalan keluarnya bagaimana Bapak Hakim sebaiknya?

35. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Begini ya Bu, jadi kami sebenarnya ingin menegakkan hukum dan keadilan, tapi juga dibatasi dengan peraturan konstitusi dan perundang-undangan. Jadi, kami, tidak dari Mahkamah Konstitusi ini, tidak bisa memberikan putusan mengenai pelaksanaan dari suatu perundang-undangan. Jadi, pelaksanaannya, penerapannya, itu bukan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami ingin, bukan tidak ingin, tapi ingin, tapi kita kan dibatasi wewenang masing-masing. Ada bagian-bagian yang diberikan wewenang untuk itu, barangkali kalau salah alamat demikian ya, nanti putusannya pun mungkin mengecewakan. Padahal kami melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang.

Barangkali dari Bapak Palguna ini ada tambahan?

36. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Begini Saudara Pemohon, Ibu Melur, waktu pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, itu kami sudah menyampaikan bahwa dalam hal ini materi permohonan Ibu sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hakim anggota, Pak Maruarar Siahaan tadi, Ibu kan sebagai kuasa di situ, dalam soal pelaksanaan itu. tapi di permohonan ini jelas Ibu menyebutkan bahwa, "Saya yang bertanda tangan di bawah ini Melur Lubis dan seterusnya", selanjutnya disebut Pemohon. Lalu di dalam dalilnya, Ibu mengatakan di sini, di halaman kedua yang perbaikan itu, bahwa kekuasaan pengadilan yang absolut telah dipergunakan secara sewenang-wenang terhadap diri pribadi Pemohon. Artinya Ibu bukan sebagai kuasa di sini, berarti Ibu sebagai pribadi kan? Oleh karena Ibu sebagai pribadi, apa urusannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, kan itu yang tidak ada tampaknya. Tetapi kalau Ibu dalam kaitan profesi sebagai pengacara atau sebagai advokat umpamanya merasa dirugikan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, itu soal, tapi bukan soal pelaksanaan putusan ini. Tapi saya keadaan Ibu sebagai pelaksanaan profesi itu Apalagi kalau orang sudah meninggal, kalau orang sudah meninggal, bagaimana caranya memberi kuasa dan Ibu tidak bisa membuktikan kuasanya. Kalau pun kuasa itu, maka rumusnya tidak seperti ini. Ibu bertindak untuk dan atas kuasa yang memberi kuasa itu, bukan? Bukan atas nama diri Ibu sebagai pribadi di sini, di permohonan ini, itu maksudnya.

37. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Jadi kami mohon sarannya Bapak Hakim.

38. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi kalau batas waktunya sudah selesai ini menurut undang-undang, kan 14 hari, kami tinggal melaporkan kepada Pleno, apa pun putusan Pleno, saya kira itu yang akan Ibu terima nanti.

Jadi, sekarang yang Ibu mau ajukan atau Saudara Pemohon yang mau ajukan apalagi ini? Apakah ada surat-surat lain atau bukti-bukti lain yang akan disampaikan?

39. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Kelengkapan administrasi yang diminta tadi, kami lengkapi dengan Panitera nanti. Jadi kalau dalam rapat Pleno masih bisa tim konstitusi yang mungkin nanti akan masing-masing memberikan pendapatnya, akan kami lengkapi yang diminta, seperti surat kematian, surat-surat dijelaskan tadi, tentunya dengan dipandu oleh Panitera, supaya nanti jelas duduk permasalahannya. Memang pada prinsipnya dari hakim yang sembilan nanti, itu hampir dapat dipastikan akan terjadi perbedaan pendapat kan begitu.

40. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Biarlah itu jadi urusan kami Bapak ya, artinya nanti Bapak yang mau sampaikan nanti kira-kira apa, jadi biar tidak panjang-panjang kita kan.

41. PENDAMPING KUASA PEMOHON ALI J. SIREGAR

Seluruh perlengkapan yang diminta dari itu dalam rangka Putusan ini, sehingga dengan demikian nanti tidak ada lagi persyaratan yang kurang.

42. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tapi begini, persoalan pokoknya kan sebenarnya pada surat-surat itu, sebelum itu. Pada permohonan ini sekarang yang mau ditegaskan oleh kami ini di sini, Ibu mau bertindak sendiri atau atas nama orang-orang itu?

43. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Saya mau bertindak sendiri Bapak Hakim.

44. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau bertindak sendiri tidak ada urusan berarti dengan perkara itu, jadi apanya yang mau Ibu persoalkan ini? Karena kan pelaksanaan Putusan kan Ibu bertindak atas orang lain, berarti kalau orang lain itu tidak Ibu wakili berarti tidak ada perkara ini, kan begitu. Apa yang sekarang mau Ibu persoalakan.

45. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Kepastian hukum dari pada tugas-tugas saya ini Bapak Hakim, agar supaya penegakan hukum itu bisa kita terapkan.

46. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi soal itu ya?

47. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Iya.

48. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi kalau demikian artinya di sini bolehlah apa sekarang kita anggap ini langsung diperbaiki sekarang secara renvoy begitu, perbaikan permohonan ini?

49. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Ya, Bapak Hakim.

50. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Begitu, kepastian hukum yang tidak ada.

51. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Kepastian hukum yang kami butuhkan Bapak Hakim, begitu Bapak Hakim.

52. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tapi sekali lagi tidak ada urusan dengan perkara yang sudah disampaikan ini, yang di dalam permohonannya ini ya?

53. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Ya, itu semuanya ada bukti-buktinya Pak, jadi begitulah.

54. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bukan, bukan itu maksudnya, artinya Ibu tidak lagi bertindak untuk atas nama yang Ibu sampaikan sebagai bukti itu kan? Bukan itu sekarang maksudnya.

55. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Bertindak atas nama saya sendiri.

56. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Begitu, jadi itu sebagai apa kamu harus ini?

57. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Sebagai pendukung bukti saja Pak.

58. HAKIM I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Sebagai pendukung bukti begitu.
Saya kira cukup dari saya.

59. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Barangkali sudah cukup, nanti perbaikan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Ibu, kami beri waktu satu minggu dan langsung diserahkan kepada Panitia. Ini semuanya adalah bahan, nanti kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim di Pleno nanti. Dalam satu minggu bisa diselesaikan mengenai hal-hal yang tadi dikatakan.

60. KUASA PEMOHON MELUR LUBIS, S.H.

Kami usahakan Bapak Ketua dalam satu minggu ini bisa kami serahkan kepada Panitia. Jadi, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Majelis Konstitusi, atas kesilapan-kesilapan kami yang terdahulu mohon dimaafkan.

61. KETUA H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Baiklah, maka dengan demikian kami menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara No. 004/PUU-III/2005 dengan ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan persidangan berikutnya yang akan diberitahukan kemudian.

KETUK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB